

Analisis Kaedah Amar dan Nahi Serta Sighat Taklif dalam Ilmu Tafsir: Kajian Pustaka

Muhammad Sanusi¹, Alwizar², Kadar³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim, Pekanbaru

e-mail Correspondent: m.sanusi0397@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p>Keywords:Tafsir,Sighat Taklif ,Amar and Nahi</p>	<p>This research aims to analyze the rules of amar (commands), nahi (prohibitions), and sighat taklif (phrases that carry a legal burden) in the discipline of interpretation. These principles play an important role in understanding the content of Sharia law implied in the verses of the Qur'an. The approach used in this study is a descriptive qualitative approach using the library research method, by examining various primary sources such as the content of classical and contemporary tafsir texts. The focus of the study is on how the mufassir understand and apply the meaning of amar and nahi, as well as how sighat taklif determines legal taklif such as obligatory, haram, sunnah, makruh, and mubah in the context of verses. The results of the study show that understanding linguistic sighat is very determining in taking laws from the Qur'an. This study emphasizes the importance of integration between the science of usul fiqh and the science of tafsir in interpreting legal verses appropriately and proportionally.</p> <p>Abstrak.</p>
<p>Kata kunci:Ilmu Tafsir,Sighat Taklif ,Amar dan Nahi</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kaedah amar (perintah), nahi (larangan), dan sighat taklif (ungkapan-ungkapan yang mengandung beban hukum) dalam disiplin ilmu tafsir. Kaedah-kaedah ini berperan penting dalam memahami kandungan hukum syariat yang tersirat dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode library research (kajian pustaka), yaitu dengan menelaah berbagai sumber primer seperti isi terhadap teks-teks tafsir klasik dan kontemporer. Fokus kajian tertuju pada bagaimana para mufassir memahami dan menerapkan makna amar dan nahi, serta bagaimana sighat taklif menentukan taklif hukum seperti wajib, haram, sunah, makruh, dan mubah dalam konteks ayat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap sighat kebahasaan sangat menentukan dalam pengambilan hukum dari Al-Qur'an. Kajian ini menegaskan pentingnya integrasi antara ilmu usul fikih dan ilmu tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat hukum secara tepat dan proporsional.</p>

PENDAHULUAN

Al Qur'an adalah sebuah fenomena menarik sepanjang sejarah agama, ia bukan hanya menjadi objek perhatian manusia yang percaya padanya, tapi juga mereka tertarik untuk menelitinya sebagai salah satu karya sejarah. Perannya cukup besar dalam membebaskan manusia dari sejarah yang kelabu dan membebaskan kaum muslim dari jeratan sejarah. Mereka berusaha memahami dan mengartikulasikan nilai Al-Qur'an dalam kancan kehidupan, hingga akhirnya terbentuk fakta islam. Hal ini tidak bisa dihindarkan dari adanya kegiatan penafsiran, pemahaman, dan perenungan akan makna yang dikandung pada Al-Qur'an.

Sebagai sumber dan dasar ajaran Islam, Al-Qur'an berisi pesan-pesan Allah terhadap umat manusia. Pesan-pesan itu disampaikan dengan berbagai uslub atau gaya bahasa. Seorang mufassir dalam menafsirkan Al-Qur'an harus mengetahui kaidah-kaidah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Kaidah tafsir adalah suatu aturan atau pedoman dasar yang harus dipenuhi oleh seorang mufassir dalam menafsirkan suatu ayat didalam Al-Qur'an, termasuk adab dan syarat-syarat bagi seorang mufassir. Kegiatan pemahaman/penafsiran Al-Qur'an diperlukan adanya suatu kaidah-kaidah agar terhindar dari adanya pemaknaan yang keliru, karena di dalam Al-Qur'an banyak kita jumpai kemukzijatan Al-Qur'an diantaranya tentang kebahasaan.

Bahasa Al-Qur'an berbeda dengan bahasa undang-undang modern karena legislasi Al-Qur'an tidak terbatas pada perintah, larangan dan akibat-akibat hukumnya saja, tetapi sering dirangkaikan dengan seruan moral untuk menggugah kesadaran individual. Seruan ini bisa berbentuk persuasi, atau ibarat tentang keuntungan dan kerugian yang bisa diperoleh karena melaksanakan atau meninggalkan suatu perintah atau ancaman balasan/hukuman di akhirat. Perintah dan larangan Al-Qur'an terdapat dalam berbagai bentuk, sementara perintah biasanya diungkapkan dengan gaya bahasa imperatif, tetapi ada kesempatan lain digunakan kalimat lampau sebagai pengganti.

Perintah (amar) dan larangan (nahi) memiliki peran sentral dalam syariat Islam. Amar adalah seruan untuk melakukan sesuatu yang diwajibkan atau dianjurkan, sedangkan nahi adalah larangan untuk menghindari hal-hal yang diharamkan atau dimakruhkan. Pemahaman yang benar mengenai bagaimana amar dan nahi diterapkan dalam kehidupan umat Muslim berimplikasi pada penerapan hukum Islam secara tepat. Selain itu, memahami sighth taklif, yaitu bentuk-bentuk dan ekspresi dari perintah dan larangan tersebut, merupakan bagian penting dalam merumuskan fatwa, penegakan hukum, serta pelaksanaan ibadah dan muamalah. Pada pembahasan ini akan mempelajari kaidah amar dan nahi serta sighth taklif dan kaidah-kaidah yang berhubungan dengannya.

Berdasarkan masalah yang di uraikan, mempelajari Al-quran tidak saja dengan mengartikulasikan nilai Al-qur'an dalam kancah kehidupan tetapi harus juga memahami dasar dan kaedah tafsir di dalam Al-qur'an itu sendiri sehingga dapat memahami lebih luas tentang isi Al-qur'an tersebut dan juga dapat kita ambil pelajaran tentang perintah (amar) dan larangan (nahi) dalam pembelajaran Al-qur'an. Selain itu, kita juga harus di minta untuk memahami sighth taklif, yaitu bentuk-bentuk dan ekspresi dari perintah dan larangan tersebut, merupakan bagian penting dalam merumuskan fatwa, penegakan hukum, serta pelaksanaan ibadah dan muamalah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode library research (kajian pustaka), yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan, tanpa melibatkan kegiatan lapangan. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian ini terletak pada eksplorasi teoritis terhadap konsep kaedah amar (perintah), nahi (larangan), dan sighth taklif dalam disimplin ilmu tafsir dan ushul fikih, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai makna, bentuk, dan implikasi kaeda-kaedah tersebut dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara metodologis dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

AMAR

1. Pengertian Amar

Amar secara bahasa terambil dari masdar *أمرأ - مر - يأمرأ* yang artinya perintah. Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat. Menurut Abu Zahrah, amr adalah perintah dari pihak yang lebih tinggi tingkatannya, kepada pihak yang lebih rendah. Menurut Ibn Subki amar adalah tuntutan untuk berbuat, bukan meninggalkan yang tidak memakai latar (tinggalkanlah) atau yang sejenisnya, tapi ada yang mengatakan menyuruh melakukan tanpa paksaan. Tuntunan itu ada yang sifatnya kemastian (wajib) dan ada pula yang sifatnya anjuran (sunnat). Berdasarkan dari beberapa definisi ini, berarti perintah tidak semuanya bermakna wajib tetapi bisa juga sifatnya sunat atau anjuran. Walaupun, pada dasarnya amar itu wajib, seperti yang terdapat dalam kaidah amar yaitu: (hukum dasar amar itu adalah wajib), tetapi tidak semua amar itu dalam makna wajib.

Amar (kalimat perintah) merupakan salah satu uslub (gaya bahasa) Al-Qur'an menyampaikan pesan-pesan Allah kepada manusia. Perintah itu disampaikan dalam berbagai bentuk (sighat), yang bermakna perintah. Artinya, kalimat perintah itu tidak semuanya menggunakan fi'lu al-amar, tetapi terdapat bentuk lainnya sebagaimana yang akan dibahas. Karena kalimat perintah itu digunakan dalam Al-Qur'an, maka untuk memahaminya khusus ayat-ayat yang menggunakan uslub amar seseorang perlu memahami kaidah atau aturan bahasa yang terkait dengan sighat amar tersebut.

Amar, sebagai kalimat insya'iyah, berisi tuntunan kepada lawan bicara dari orang yang statusnya lebih tinggi kepada orang yang dibawahnya. Dalam Al-Qur'an, bermakna sebagai tuntunan melakukan pekerjaan dari Allah kepada manusia. Perintah (amar) itu tidak hanya tuntunan melakukan tetapi juga tuntunan agar meninggalkan suatu perbuatan. Maksudnya ialah amar atau suatu perintah dalam Al-Qur'an meliputi dua pola, yaitu perintah melakukan suatu perbuatan dan perintah meninggalkannya.

2. Lafaz Amar

Bentuk lafaz amar banyak digunakan dalam Al-Qur'an dalam menyuruh (amar) manusia melakukan suatu perbuatan. Bentuk-bentuk tersebut ialah fi'il al-amar, fi'il mudari' yang disertai lam al-lamr, masdar sebagai ganti dari fi'il al-amr, dan isim fi'il al-amr. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan kalimat-kalimat ini bermakna tuntunan dari Allah kepada manusia agar melakukan perbuatan yang disebutkan di dalamnya.

Menurut Abdul Karim Zaidan bentuk-bentuk lafaz yang mengandung amr yaitu:

- 1) Menggunakan *shighat amr*
- 2) Menggunakan *shighat mudlari'* yang dimasuki *lam amr*
- 3) Menggunakan jumlah *khbariyah* (kalimat berita) yang dimaksudkan sebagai kalimat yang mengandung tuntutan (*amr*).

Sebagai contoh penggunaannya:

- Menggunakan *sighat amr*, seperti firman Allah (Q.s. Al-Baqarah: 43)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya”

Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku', yang dimaksud ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan:

tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

Lafaz *aqimu*, *atu* dan *irka'u* adalah bentuk *amr* yang berarti mengandung perintah. "Dua kewajiban pokok itu merupakan pertanda hubungan harmonis, shalat untuk hubungan baik dengan Allah Swt. Dan zakat pertanda hubungan harmonis dengan sesama manusia, keduanya ditekankan. Sedang kewajiban lainnya dicakup oleh penutup ayat ini, yaitu ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'; dalam-arti tunduk dan taatlah pada ketentuan-ketentuan Allah sebagaimana dan bersama orang-orang yang taat dan tunduk.

- Menggunakan *shighat mudlari'* yang dimasuki lam *amr*, misalnya firman Allah (Q.S. Al-Imran: 104)

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Terjemahnya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya.

Lafaz waltakun adalah *fi'il mudlari'* yang dimasuki *waw al-athaf* dan lama *l-amr*. Sebelum dimasuki oleh *lam amr*, *fi'il mudlari'* itu berbunyi *takunnu*, tetapi karena *lam amr* itu menjazm *fi'il mudlari'*, maka ia dijazmkan dan tanda jazmnya adalah *sukun*.

- Jumlah khabariyah (kalimat berita) yang diartika jumlah *insyaiyah* (kalimat yang mengandung tututan), seperti firman Allah (Q.S. al-Baqarah:228) :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Terjemahnya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

3. Makna Amar

Asal dari suatu makna amar (perintah) yaitu wajib. Maksudnya, ketika adanya perintah makan itu bermakna perintah wajib dikerjakan. Apabila dikerjakan, maka orang yang mengerjakannya itu akan mendapat pahala, sedangkan orang yang meninggalkannya mendapat dosa. Adapun terkadang kata amar mengandung makna sunat (nadb) dan makna dilihat dari petunjuk dan penjelasannya. Menurut Heni Julaika Putri dan Alwizar selain bermakna tuntunan baik wajib maupun sunat, amar, dalam Al-Qur'an mempunyai beberapa kemungkinan makna lain yaitu :

- a. Do'a Permintaan

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا

"Wahai Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahanam dari kami (karena) sesungguhnya azabnya itu kekal."

Ayat ini berisi permohonan hamba kepada Allah agar dihindarkan dari neraka jahannam. Kata **اصْرِفْ** merupakan fi'il amar dari **صرف** yang berarti palingkanlah atau jauhkanlah, kepada Allah. Tetapi, ia bermakna do'a atau permintaan hamba kepada Allah, yang tentu saja tidak ada kewajiban bagi Allah mengabulkan permintaan itu.

b. Irshad

Irshad bermakna menunjukkan atau membimbing, contoh dalam QS. Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya."

Kata **فَاكْتُبُوهُ** dalam ayat ini adalah fi'il amar (kata perintah) dari **كتب** yang bermakna tulislah. Tetapi, tidak berarti seseorang berdosa apabila utang piutangnya itu tidak ditulis. Sebab, perintah menulis dalam ayat ini tidak bermakna wajib tetapi hanya memberikan petunjuk atau membimbing kepada manusia.

c. Tahdid

Tahdid secara bahasa artinya "menakuti". QS. Fussilat:40

اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Lakukanlah apa yang kamu kehendaki! Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Kata **اعْمَلُوا** adalah fi'il amar, tetapi tidak bermakna manusia diwajibkan mengerjakan apa saja yang mereka suka, bahkan juga tidak bermakna boleh mengerjakan apa saja yang mereka suka, perintah itu hanya bermakna menakuti atau mengancam.

d. Ta'jiz

Ta'jiz secara harfiah berarti melemahkan. Dalam QS. Al-Baqarah: 23

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ

"Jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang apa (Al-Qur'an) yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad), buatlah satu surah yang semisal dengannya".

Kata **فَاتُوا** (maka buatlah) dalam penggalan ayat **فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ** adalah fi'il amar. Ia tidaklah berarti perintah yang mesti dilaksanakan, sebab manusia pun juga tidak mungkin melaksanakannya. Jadi kata **فَاتُوا** tersebut bermakna penggambaran kelemahan manusia atau ketidakmampuan manusia melakukannya.

e. Ibahah

Ibahah, kata ibahah bermakna boleh. Dalam QS. Al-Baqarah:187

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

"Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar."

f. Ikram

Ikram bermakna memuliakan. Seperti yang terdapat pada ayat 46 surah Al-Hijr:

أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ أَمِينٍ

"(Allah berfirman,) "Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman."

Ayat ini membicarakan kondisi kelak setelah bangkit. Allah mempersilahkan orang-orang yang bertakwa masuk ke dalam surga-Nya. Maka kata **أَدْخُلُوهَا** sebagai fi'il amar

bermakna penghargaan atau kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada mereka, bukan dalam makna tuntunan sebagai suatu kewajiban ataupun sunah.

g. Ihanah

Ihanah yang berarti menghina kebalikan dari memuliakan. Terdapat pada ayat 50 surah Al-Isra':

قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا

"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Jadilah kamu batu atau besi."

Ayat ini merupakan jawaban Nabi yang Allah berikan kepadanya, terhadap pengingkaran orang-orang kafir tentang kebangkitan yang dijelaskan pada ayat sebelumnya. Sebagai hinaan buat mereka, Allah menyuruh Nabi mengatakan "jadilah kalian batu atau besi". Fi'il amar pada ayat ini tidaklah bermakna talab (tuntunan) apalagi kewajiban, tetapi ia bermakna hinaan terhadap orang-orang kafir karena pengingkarannya terhadap kebangkitan.

h. I'tibar

I'tibar yaitu mengambil pelajaran. Dalam QS. Al-An'am ayat 99:

انظروا إلى ثمرة إذا أثمرت وينبعث

"Perhatikanlah buahnya, apabila ia berbuah dan menjadi masak."

Ayat ini memerintahkan manusia memperhatikan buah-buahan setelah berbuah dan masak. Perintah memperhatikan tidak bermakna tuntunan kewajiban, tetapi berarti mengambil i'tibar atau pelajaran dari buah-buahan sebagai ayat Allah.

i. Takwin

Takwin yaitu mengadakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam QS. Yasin ayat 82:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

"Sesungguhnya ketetapan-Nya, jika Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah!' Maka, jadilah (sesuatu) itu.

Pada ayat ini menegaskan, bahwasanya apabila Allah menghendaki suatu kejadian, maka hanya dengan mengatakan كُنْ "adalah kamu" maka kejadian itu akan terjadi. Kata kun pada ayat ini adalah fi'il amar, tetapi tentu saja artinya bukan tuntutan terhadap sesuatu dalam makna sesuatu yang akan dikerjakan, tetapi hanyalah mengadakan sesuatu.

j. Ta'ajjub

Ta'ajjub secara harfiah berarti kagum, yaitu kagum kepada keindahan dan keunikan ciptaan Allah. QS. Al-Isra':21

انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض

"Perhatikanlah bagaimana Kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian (yang lain)".

Perintah memerintahkan terdapat pada kata انظر tidaklah bermakna tuntunan kewajiban, tetapi bermakna ta'jub dengan memperhatikan karunia dan kelebihan yang diberikan Allah diharapkan dapat membentuk rasa ta'jub terhadap maha besar-Nya.

4. Kaidah Tafsir Yang Berkaitan Dengan Amar

Amar yang dapat di artikan sebagai perintah memiliki kaidah tafsiran di dalam Al-Qur'an. Menurut Sari Madani Rambe dan Alwizar kaidah tafsir yang berkaitan dengan amar yang dapat dijadikan pijakan dalam menafsirkan Al-Qur'an, yaitu:

- a. Perintah mengerjakan sesuatu berarti larangan mengerjakan lawannya.
Seperti pada QS. Al-hashr[59]:7

اِقَاتَهُوْ عَنْهُ نَهَيْكُمْ وَمَا فَخَذُوْهُ الرَّسُوْلُ اَتَّكُمْ وَمَا

“Apa saja yang Rasul berikan kepadamu, maka terimalah. Dan apa saja yang kamu dilarangnya, maka tinggalkanlah.”

Terdapat dua fi'il amar pada ayat tersebut dengan makna semua umat islam wajib menuruti apa saja yang Nabi ajarkan dan meninggalkan apa saja yang Nabi larang.

- b. Perintah (amar) mengerjakan sesuatu tidak menunjukkan kepada kemestian mengulang-ulanginya, kecuali perintah itu disertai dengan penyebutan sebab yang menggambarkan kemestian melakukan pengulangan perbuatan itu.
Seperti pada QS. Al-Isra' [17]; 78

مَشْهُوْدًا كَانَ الْفَجْرُ قُرْآنَ اِنَّ الْفَجْرُ وَقُرْآنَ الْاَيْلِ عَسَقَى اِلَى الشَّمْسِ لِذُلُوْكَ الصَّلُوْةِ اَقِم

“Dirikanlah salat apabila telah tergelincir matahari hingga gelap malam, dan salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat.”

Perintah ayat tersebut bermakna wajib, namun sebab illat pada kata setiap kali tergelincir matahari, gelap malam, dan terbitnya fajar. Maka perintah mendirikan salat tersebut menjadi perbuatan yang mesti diulang-ulangi disetiap waktu yang disebutkan.

- c. Perintah mengerjakan sesuatu, yang sebelumnya dilarang karena ada sebab, apabila sebabnya sudah hilang maka hokum yang dikandunginya oleh perintah itu kembali kepada hokum sebelumnya. Jika sebelumnya mubah, maka perintah itu juga mubah, demikian pula wajib, atau sunat.

Seperti pada QS. Al-Maidah ayat 2:

يَآٰيَهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَحْلُوْا شَعَابِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآٓئِدَ وَلَا اٰمِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau).

Pada kalimat "فَاصْطَادُوا" "maka berburulah.". perintah ini muncul setelah larangan, sehingga maknanya tidaklah wajib. Orang yang sedang ihram haji/umrah dilarang berburu binatang, tetapi jika sudah selesai melaksanakan ibadah tersebut, maka dibolehkan.

- d. Perintah mengerjakan sesuatu, yang sebelumnya dilarang secara mutlak (tanpa sebab), maka perintah itu bermakna ibahah (kebolehan).

Seperti dalam QS. Al-Baqarah [02]: 187

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

“Dan makan dan minumlah sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar”.

Kata makan dan minum disini tidak bermakna wajib dikerjakan, keduanya adalah ibahah (kebolehan saja).

- e. Apabila suatu perintah muncul setelah adanya pertanyaan tentang kebolehannya, maka amar itu bermakna ibahah (suatu kebolehan).

Seperti dalam QS. Al-Maidah [5]: 4

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا
أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

“Dihalalkan bagi kamu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah ajarkan kepadamu. Maka makanlah dari apa yang telah ditangkapnya untukmu”.

Kata makanlah pada ayat tersebut merupakan fi’il amar yang bermakna tidak wajib, tetapi ibahah. Siapapun boleh memakan hasil buruan binatang buruannya dengan persyaratan yang disebutkan dalam ayat.

- f. Pujian Al-Qur’an terhadap suatu perbuatan, dan dijanjikan akan adanya imbalan pahala atas orang melakukan perbuatan itu, bermakna perintah (amar).

Seperti dalam QS. An-Nahl [16]: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Siapa yang mengerjakan amal solih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Dalam ayat tersebut tidak ada kalimat amar, Allah hanya menyebutkan imbalan yang amat disenangi bagi orang yang beriman dan beramal solih.

- g. Perintah terhadap jamaah (kumpulan orang) melakukan sesuatu dihukum wajib mengerjakan atas setiap orang, kecuali ada dalil yang menunjukkan berbeda dengan itu.

Seperti pada QS. Al-Baqorah [2]: 110

وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَمَا تَقَدَّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Terdapat dua fiil amar dalam ayat diatas, lafaz *وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ* dan *وَآتُوا الزَّكٰوةَ*. Kedua perintah ini ditujukan kepada banyak orang, sebagaimana terlihat pada terjemahan, sebab keduanya fi’il amar jamak. Walaupun perintahnya kepada kumpulan banyak orang, namun tidak berarti kewajiban sholat dan zakat itu menjadi kewajiban bersama tetapi keduanya itu juga menjadi kewajiban setiap individu. Maksudnya, walaupun perintah tersebut kepada jamaah namun hukum melaksanakannya tidaklah fardhu kifayah tetapi fardhu ‘ain.

- h. Tidak sempurnanya melakukan suatu perintah tanpa melakukan perbuatan lain, yang pada hakikatnya perbuatan lain itu tidak diperintahkan, maka ia menjadi di perintahkan.

Seperti dalam QS. At-tahrim [66]:6

يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Pada ayat ini terdapat fi'il amar, yaitu **قُوا** (jagalah). Allah memerintahkan agar orang-orang mukmin menjaga dirinya dan keluarga mereka dari api neraka. Maka perintah menjaga diri dari api neraka merupakan perintah mentaatati Allah dan Rasul.

NAHI

1. Pengertian Nahi

Nahi secara bahasa kebalikan dari *amr*, *nahy* bentuk masdar dari **نهي** - **ينهي** - **نهيا** yang artinya mencegah atau melarang. Sedangkan menurut istilah *nahi* adalah ungkapan yang meminta agar suatu perbuatan di jauhi yang dikeluarkan oleh orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah tetapi dalam ulum Al Qur'an disebutkan lebih sederhana yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, atau mencegah untuk melakukan pekerjaan tertentu.

Larangan merupakan salah satu dari isi Al-Qur'an maupun hadis, ialah haram. Dalam kaidah usul ditegaskan "makna asal larangan itu adalah haram". Maksudnya mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang ialah perbuatan haram, yaitu perbuatan dosa. Walaupun makna dasar suatu larangan itu ialah haram, tetapi tidak berarti setiap larangan (nahi) dalam Al-Qur'an itu bermakna haram. Dalam Al-Qur'an juga banyak menggunakan lafaz nahi, namun tidak bermakna haram.

Contoh lafaz nahi yang bermakna haram:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." (Āli 'Imrān [3]:130).

Kata yang terdapat pada ayat diatas ialah fi'il nahi, yang bermakna larangan mengambil harta riba. Berdasarkan makna nahi-nya itu, maka ayat tersebut berarti "diharamkan atas orang-orang mukmin mengambil harta riba". Jika larangan itu dilanggar, maka pelakukannya akan mendapatkan dosa.

Contoh lafaz nahi yang tidak bermakna haram:

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ

"Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya." (Al-Baqarah [2]:286).

Ayat diatas terdapat dua sighat nahi, yaitu **وَلَا تُحَمِّلْ** dan **وَلَا تُحَمِّلْنَا** kedua sighat nahi tidak bermakna nahi (larangan) sebenarnya, sehingga kalau tidak dituruti maka subjek yang dilarang tidak berdosa. Kedua nahi tersebut ialah doa, permintaan seorang hamba kepada Allah. Dan Allah yang dimintai agar jangan membebani orang yang berdoa seperti beban yang dipikul oleh umat terdahulu dan jangan diberikan beban yang tidak sanggup dipikul, tentu saja tidak bermakna haram bagi Allah memikulkan beban yang tidak disanggupi manusia, dan juga tidak bermakna haram atas Allah membebani orang berdoa itu seperti beban yang dipikul oleh umat terdahulu.

2. Lafaz Nahi

Lafaz nahi terdiri dari satu bentuk saja yakni fi'il nahi. Yang merupakan fi'il mudhori' yang dimasuki oleh lam nahi baik fi'il mudhori' mukhattab maupun fi'il mudhori' ghaib, yang bermakna larangan.

Contoh QS. Al-Baqorah [2]: 221:

يُؤْمِنُ حَتَّىٰ الْمُشْرِكِ تَتَّكِحُوا وَلَا

Kata dalam ayat tersebut adalah fi'il nahi mukhattab, yang berarti “janganlah kamu menikahi”. Maksudnya, haram atas laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik.

3. Makna Nahi dan penggunaannya

Larangan seperti halnya perintah membawa berbagai variasi makna, meskipun makna pokok dari nahi adalah menunjukkan suatu yang haram, tetapi kadangkala keluar dari makna asal karena ada petunjuk yang menunjukkan tidak hanya menunjukkan keharaman, tetapi juga beberapa makna lain, yakni :

a. Nahi dalam makna do'a

Sighat nahi yang digunakan dalam suatu ungkapan do'a tidaklah bermakna haram. seperti dalam QS Ali Imran [3]:8

رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾

“Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami berpaling setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari hadirat-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi”.

b. Nahi dalam makna irsyad, Untuk mendidik atau tunutunan Seperti dalam QS. Al-Maidah [5]: 101

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ

Kata “Janganlah kamu menanyakan” dalam ayat diatas adalah fi'il nahi yang makna hakikinya bukanlah larangan bertanya, atau berdosa jika larangan bertanya itu dilanggar. Namun bermakna memberikan arahan kepada Nabi dan sahabat untuk tidak mempertanyakan sesuatu yang mengakibatkan kesusahaan.

c. Nahi dalam makna tay'as (putus asa)

seperti dalam surat At-Tahrim [66]: 7

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ

“hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini...”

Sighat nahi dalam ayat tersebut adalah janganlah kamu mengemukakan uzur. Larangan disini tidak bermakna haram, namun menggambarkan tidak bergunanya alasan saat itu. Dengan makna tidak ada harapan atau gunanya lagi untuk dijelaskan(putus asa).

d. Nahi dalam makna I'tinas

Seperti dalam QS. At-Taubah [9]: 40

إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

“...Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.”

Sighat nahi dalam ayat diatas adalah janganlah kamu bersedih merupakan ucapan Nabi kepada Abu Bakar yang diceritakan oleh Al-Qur'an. Larangan disini tidaklah bermakna haram bersedih, namun sebagai hiburan bagi Abu Bakar agar tidak terlalu bersedih.

e. Nahi dalam menjelaskan akibat(bayanul Akibah)

Seperti dalam QS. Ibrahim[14]: 42

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ

“Dan janganlah sekali-kali kamu(Muhammad) mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim.”

4. Kaidah Tafsir yang Berkaitan dengan Nahi

Beberapa kaidah nahi yang dapat dijadikan dasar dalam menafsirkan Al-Qur'an khususnya dalam menafsirkan ayat-ayat yang mengandung nahi (larangan). Kaidahnya antara lain sebagai berikut:

- a. Suatu larangan jika dilanggar, maka dapat membawa pada kerusakan baik terhadap kehidupan maupun perbuatan yang dilarang itu. Seperti dalam QS. Al-Baqarah:221 tentang larangan menikahi wanita musyrik. Jika dilanggar tidak hanya sekedar mendapat dosa, tetapi juga dapat membuat rusaknya akad nikah yang dilakukan. Artinya nikahnya tidak sah.
- b. Larangan (nahi) terkadang diungkapkan dalam bentuk kalimat berita negative (peniadaan) seperti dalam QS. Al-Baqarah: 197 tentang kalimat rafats, fasik yang maknanya larangan.
- c. Larangan (nahi) pada dasarnya haram, kecuali ada karena atau dalil yang menunjukkan makna lain.
- d. Celaan Al-Qur'an terhadap perbuatan, dengan penyebutan dosa atau akibat negatif yang muncul karena perbuatan itu, bermakna larangan (nahi). Seperti dalam QS. Al-Baqarah : 275 tentang azab yang ditimpakan kepada orang yang mengambil harta riba. Ayat ini menjelaskan azab yang akan ditimpakan kepada orang-orang mengambil harta riba. Mereka menganggap riba itu sama dengan jual beli. Padahal Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Azab yang akan ditimpakan kepada mereka adalah “tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan). Pada ayat ini tidak ada sighat nahi, yang melarang melakukan transaksi ribawi. Tetapi, ancaman berupa “kelak di hari kebangkitan mereka akan dibangkitkan seperti berdirinya yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila”.

SIGHAT TAKLIF

Sighat taklif berarti lafaz yang mengandung makna pembebanan atas orang-orang mukallaf agar mereka mematuhi pesan-pesan yang termuat dalam lafaz tersebut. Jika mereka mematuhi maka ada konsekuensi berupa pahala yang akan mereka dapatkan. Sighat taklif meliputi sighat amar dan nahi. Sighat amar merupakan taklif (pembebanan) agar mukallaf melakukan perbuatan yang dikandung oleh sighat amar tersebut. Sedangkan sighat nahi adalah taklif (pembebanan) agar mukallaf meninggalkan perbuatan yang disebutkan dalam sighat.

1. Sighat taklif dalam arti amar

Lafaz yang bukan berbentuk amar atau perintah tetapi ia bermakna perintah atau tuntunan agar dikerjakan. Diantara lafaz tersebut ialah:

- a. QS. Al-Baqarah:183

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa."

- b. QS. At-Tahrim:2

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾

"Sungguh, Allah telah mensyariatkan untukmu pembebasan diri dari sumpahmu. Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Lafaz-lafaz tersebut merupakan penyebutan ganjaran atau pahala karena melakukan suatu perbuatan.

2. Sighat taklif dalam arti nahi

Lafaz yang bukan dalam bentuk nahi atau larangan tetapi ia bermakna perintah atau tuntunan agar ditinggalkan. Diantara lafaz tersebut ialah:

a. Kata harama, QS. Al-Maidah: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ فِسْقٌ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala." (Al-Mā'idah :3)

b. Kata naha, QS. Al-An'am : 56

قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَأَتَّبِعَ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Sesungguhnya aku dilarang menyembah tuhan-tuhan yang kamu sembah selain Allah." Katakanlah, "Aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Jika berbuat demikian, sungguh tersesatlah aku, dan aku tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk." (Al-An'am:56)

Penyebutan dosa karena melakukan suatu pekerjaan, dan penyebutan hukuman atas suatu perbuatan yang dilakukan.

KESIMPULAN

Amar adalah suatu bentuk perintah di dalam al-Qur'an, yang berartit untutan Allah kepada manusia yang dituju untuk mengerjakan perbuatan yang diperintahkan tersebut. Nahi adalah suatu larangan yang harus ditaati yang datangnya dari Allah kepada hamba-Nya. Sighat taklif adalah lafaz yang mengandung makna pembebanan (tuntutan) atas orang-orang mukallaf atau hamba Allah yang sudah mencapai umur baligh agar mereka memenuhi pesan-pesan yang termuat dalam lafaz tersebut.

Kaidah tafsir yang berkenaan dengan perintah (amar) yang dapat dijadikan pijakan dalam menafsirkan Al-Qur'an, yaitu: Perintah mengerjakan sesuatu berarti larangan mengerjakan lawannya, Perintah (amar) mengerjakan sesuatu tidak menunjukkan kepada kemestian mengulang-ulanginya, Perintah mengerjakan sesuatu, yang sebelumnya dilarang karena ada sebab, Perintah mengerjakan sesuatu, yang sebelumnya dilarang secara mutlak(tanpa sebab), Perintah muncul setelah adanya pertanyaan tentang kebolehanannya, maka amar itu bermakna ibahah, Pujian Al-Qur'an terhadap suatu perbuatan, Perintah terhadap jamaah(kumpulan orang) melakukan sesuatu dihukum wajib mengerjakan atas setiap orang, dan Tidak sempurnanya melakukan suatu perintah tanpa melakukan perbuatan lain. Kaidah tafsir tentang nahi yang dapat dijadikan dasar dalam menafsirkan Al-Qur'an, Antara lain: Suatu larangan jika dilanggar, maka dapat membawa kepada kerusakan, Larangan(nahi) diungkapkan dalam kalimat berita negative (peniadaan), Larangan (nahi) dengan dalil yang menunjukkan makna lain, Celaan Al-Qur'an terhadap perbuatan dengan penyebutan dosa atau akibat negative yang muncul. Sighat taklif dalam kaidah tafsir ada 2 macam yaitu sighat dalam arti amar dan sighat dalam arti nahi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Suyuthi Ad-Din Jalal, 1998. *Al-Itqan Fi Ulum al-Quran*, Beirut: Maktabah Ashriyah.
- Fatimah Siti, 2018. Kaidah-Kaidah Memahami *Amr Dan Naby*: Urgensitasnya Dalam Memahami Al Qur'an, *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, Vol 1 No. 1 Juni,
- Khalid bin Utsman as-Sabt, 2005. *Mukhtashar fi Qawaid at-Tafsir*, Dar Ibnu al-Qim-Dar Ibnu'Affan
- Munawwir, Ahmad .W, 1997. *Al-Munawwir*, Jakarta:Pustaka Praja.
- Putri Julaika Heni dan Alwizar, 2024. Kaedah Tafsir: Memahami Amar, Nahi, dan Sighat Taklif dalam Al-Qur'an, *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Vol. 5
- Rambe Madani Sari dan Alwizar, 2024. "Amar dan Nahi Serta Sighat Taklif dalam Kaidah Tafsir", *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, 1 (4)
- Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, 2019. Jakarta: Prenada Media Grup
- Shihab Quraisih M., 2000 *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: lentera Hati, Volume 1
- Syarifudin Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 2001. Jakarta: Pt. Logos Wacana Ilmu
- Yusuf, Kadar dan Alwizar, 2020. *Kaidah Tafsir Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah.
- Zahrah Abu Muhammad, 1377 H / 1958 M. *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabay.